



Tinjauan Yuridis Saksi Yang Dijadikan *Justice Collaborator* Mengungkap Tindak Pidana Narkotika

Skripsi



Oleh

Achmad Zaini

21801021109

Universitas Islam Malang

Fakultas Hukum

Malang

2025

Abstrak

Penulis Mengangkat Permasalahan Tinjauan Yuridis Saksi Yang Dijadikan *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika. Pilihan Judul Tersebut Berangkat Dari Permasalahan Saksi Yang Dijadikan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia.

Berdasarkan Latar Belakang Tersebut, Karya Tulis Ini Mengangkat Rumusan Masalah 1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, 2. Apa Dasar Pengaturan Yuridis Keberadaan Kesaksian *Justice Collaborator* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. Penelitian Ini Merupakan Penelitian Yuridis Normative Dengan Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Dan Pendekatan Konseptual.

Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Selain Peran Aparat Penegak Hukum Diperlukan Juga Pihak-Pihak Lain Yang Turut Bekerjasama Agar Kasus Peredaran Narkotika Dapat Di Ungkap Sampai Keakar-Akarnya. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Yang Serius Dan Terorganisasi Membutuhkan Peran Serta Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Sebagai Pelaku Yang Membantu Aparat Penegak Hukum Untuk Mengungkap Tindak Pidana Tersebut. Perumusan Permasalahan Dalam Penelitian Ini, Yaitu 1) Bagaimanakah Pengaturan *Justice Collaborator* Di Indonesia? Dan 2) Bagaimanakah Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia ? Metode Penelitian Menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif Ini Digunakan Dengan Maksud Untuk Mengadakan Pendekatan Terhadap Masalah Dengan Cara Melihat Dari Segi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Dokumen-Dokumen Dan Berbagai Teori.

Pendekatan Yuridis Normatif Dalam Penelitian Ini Dilakukan Dengan Cara Meneliti Sumber-Sumber Bacaan Yang Relevan Dengan Tema Penelitian, Yang Meliputi Penelitian Terhadap Asas-Asas Hukum, Sumber-Sumber Hukum, Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Teoritis Ilmiah Yang Dapat Menganalisa Permasalahan Yang Akan Dibahas. Kesimpulan Yaitu, Pengaturan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Di Indonesia Diatur Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Serta No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Dan Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia No. M.Hh-11.Hm.03.02. Th.2011, No. Per-045/A/Ja/12/2011, No. 1 Tahun 2011 , No. Kepb-02/01-55/12/2011 , No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Peraturan – Peraturan Tersebut Memuat Hak Dan Kewajiban Yang Dimiliki *Justice Collaborator* Serta Penerapannya. Studi Putusan Dalam Penulisan Ini Menunjukkan Bahwa Penerapan Dan Pemberian Penghargaan Pada *Justice Collaborator* Berpedoman Pada Ketentuan Yang Diatur Dalam Serta No. 4 Tahun 2011.

Kata Kunci: Saksi, *Justice Collaborator*, Narkotika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Zaman Yang Semakin Modern Tidak Hanya Membawa Kemajuan Teknologi Dan Informasi, Tetapi Juga Diiringi Dengan Meningkatnya Intensitas Dan Kompleksitas Berbagai Bentuk Kejahatan. Salah Satu Kejahatan Yang Terus Menjadi Perhatian Serius Baik Di Tingkat Nasional Maupun Internasional Adalah Tindak Pidana Narkotika. Kejahatan Narkotika Merupakan Bentuk Extraordinary Crime Atau Kejahatan Luar Biasa Karena Dampak Yang Ditimbulkannya Sangat Luas. Tidak Hanya Membahayakan Kesehatan Dan Moral Individu, Tetapi Juga Merusak Generasi Bangsa, Mengganggu Stabilitas Sosial, Dan Menimbulkan Kerugian Besar Terhadap Keuangan Serta Perekonomian Negara.

Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Bukanlah Perkara Mudah. Hal Ini Disebabkan Oleh Sifat Kejahatannya Yang Terorganisir, Sistematis, Dan Melibatkan Jaringan Yang Luas, Baik Di Dalam Negeri Maupun Lintas Negara. Para Pelaku Kejahatan Narkotika Kerap Membentuk Sindikat Yang Tertutup Dan Rapi, Sehingga Menyulitkan Aparat Penegak Hukum Dalam Mengidentifikasi Serta Menangkap Pelaku Utamanya. Oleh Karena Itu, Dibutuhkan Strategi Penegakan Hukum Yang Tidak Biasa, Termasuk Dengan Melibatkan Justice Collaborator Atau Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama.

Justice Collaborator Adalah Seseorang Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana, Namun Bersedia Memberikan Keterangan Atau Informasi Yang Sangat Penting Untuk Membantu Aparat Penegak Hukum Mengungkap Pelaku Utama Dan Jaringan Tindak Pidana Yang Lebih Besar. Dalam Konteks Kejahatan Narkotika, Peran Justice Collaborator Sangat Krusial Karena Dapat

Membantu Membuka Struktur Organisasi Kejahatan Yang Sulit Dijangkau Oleh Penyidik Melalui Cara Biasa. Namun Demikian, Agar Seorang Pelaku Dapat Ditetapkan Sebagai Justice Collaborator, Terdapat Syarat-Syarat Tertentu Yang Harus Dipenuhi, Di Antaranya Adalah Bahwa Pelaku Tersebut Bukan Merupakan Pelaku Utama Dalam Tindak Pidana Tersebut.

Pengakuan Dan Pengaturan Mengenai Peran Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Juga Telah Diatur Dalam Instrumen Hukum Internasional, Yaitu United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Wina 1988). Konvensi Ini Diratifikasi Oleh Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Dan Secara Tegas Menyatakan Bahwa Setiap Negara Pihak Wajib Mengambil Langkah-Langkah Untuk Melindungi Saksi Dan Orang-Orang Yang Memberikan Informasi Penting Dalam Penyelidikan Serta Penuntutan Tindak Pidana Narkotika. Dalam Pasal 32 Dan Pasal 37 Konvensi Tersebut, Disebutkan Bahwa Negara Peserta Harus Menyediakan Perlindungan Fisik Dan Psikologis Bagi Saksi, Serta Memberikan Pertimbangan Terhadap Pengurangan Hukuman Atau Bahkan Pembebasan Dari Penuntutan Bagi Justice Collaborator Yang Memberikan Kerja Sama Substantif.

Di Tingkat Nasional, Ketentuan Mengenai Perlindungan Dan Hak-Hak Justice Collaborator Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam Praktiknya, Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Seperti Badan Narkotika Nasional (Bnn), Kepolisian, Kejaksaan, Dan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Memiliki Kewajiban Untuk Memberikan Jaminan Perlindungan Kepada Justice Collaborator. Namun, Realitas Di Lapangan Menunjukkan Bahwa Belum Semua Justice Collaborator Mendapatkan Perlindungan Yang Layak. Banyak Dari Mereka Menghadapi Ancaman,

Intimidasi, Hingga Tekanan Psikologis Yang Dapat Menghambat Keberhasilan Pengungkapan Kejahatan.

Kehadiran Justice Collaborator Dalam Proses Peradilan Pidana, Khususnya Dalam Pengungkapan Kasus Narkotika, Menjadi Instrumen Penting Dalam Menegakkan Keadilan Dan Memberantas Kejahatan Narkotika Secara Menyeluruh. Oleh Karena Itu, Diperlukan Kajian Yuridis Yang Mendalam Terhadap Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Perlindungan Terhadap Justice Collaborator Di Indonesia. Kajian Ini Tidak Hanya Akan Memperkuat Sistem Hukum Pidana Nasional, Tetapi Juga Akan Menunjukkan Komitmen Indonesia Dalam Menjalankan Amanat Konvensi Internasional Yang Telah Diratifikasi.

Berdasarkan Uraian Tersebut, Penulis Merasa Perlu Untuk Mengangkat Sebuah Penelitian Hukum Dengan Judul: “Tinjauan Yuridis Saksi Yang Dijadikan Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan Yang Ditulis Oleh Penulis Dalam Halaman Latar Belakang, Penulis Merumuskan Permasalahan Sebagai Berikut :

1. Apa Dasar Pengaturan Yuridis Keberadaan Kesaksian *Justice Collaborator* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia ?
2. Bagaimana Perbedaan Penerapan Justice collaborator antara indonesia, Amerika serika, Belanda, dan Jerman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dan Memahami Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

2. Untuk Mengetahui Dan Memahami Perbedaan Penerapan Justice collaborator antara indonesia, Amerika serika, Belanda, dan Jerman

D. Manfaat Penelitian

Penulis Mengharapkan Karya Ilmiah Ini Dapat Memiliki Manfaat Sebagai Berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademis

Hasil Penelitian Ini Semoga Dapat Ikut Serta Memberikan Pemikiran Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Dimasa Saat Ini Maupun Dimasa Yang Akan Dating, Serta Bisa Dijadikan Referensi Untuk Yang Ingin Meneliti *Justice Collaborator* Dikemudian Hari, Terlebih Ilmu Hukum Yang Membahas Tentang Saksi *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

- b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian Ini Agar Peneliti Sedikit Banyak Dapat Memberikan Informasi Dan Gambaran Kepada Masyarakat Khususnya Yang Dapat Memberikan Kesaksian *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.

- c. Bagi Instansi

Hasil Penelitian Ini Diharapkan Kepada Pihak Instansi Yang Berwenang Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Narkotika Ikut Berkoordinasi Dengan Saksi *Justice*

Collaborator Agar Tidak Terjadi Tumpang Tindih Dalam Mengambil Kewenangan Serta Agar Tercapainya Suatu Tujuan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Narkotika.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis Melakukan Penelitian Dengan Judul Skripsi:

Judul Skripsi

“Tinjauan Yuridis Saksi Yang Dijadikan *Justice Collaborator* Mengungkap Tindak Pidana Narkotika”

Pembahasannya Kurang Lebih Tentang Dasar Pengaturan Dari Keberadaan *Justice Collaborator* Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Serta Bagaimana Penegakan Hukum Narkotika Dengan Menggunakan *Justice Collaborator* Dimasa Yang Akan Dating Di Indonesia. Peran Saksi *Justice Collaborator* Dalam Menemukan Pelaku Suatu Kejahatan Terorganisir Sangat Besar Serta Informasi Yang Diberikan Sangat Dapat Membantu Aparat Dalam Mengungkap Kejahatan Dan Jaringan Tindak Pidana Narkotika Yang Selama Ini Tertutup Sangat Rapi, Sehingga Sudah Sepantasnya Peran *Justice Collaborator* Diterapkan Secara Efektif Serta Menerima Penghargaan Dari Negara.

Penulis Lain Yusiana Eka Prasetyawati Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya Yang Memual Judul Skripsi:

Judul Skripsi

“Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika”

Dalam Skripsi Penulis Tersebut Membahas Tentang Implementasi *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Sudah Sesuai Dengan Peraturan Hukum Yang Berlaku Serta Perbandingan Hukum Antara Hukum Indonesia

Dengan Negara-Negara Lain Yang Mengatur Tentang *Justice Collaborator*.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat Dari Permasalahan Yang Diteliti Oleh Penulis , Maka Metode Penelitian Yang Akan Digunakan Dalam Penelitian Hukum Ini Adalah Yuridis Normatif. Metode Penelitian Hukum Normatif Atau Kepustakaan Adalah Metode Atau Cara Meneliti Bahan Pustaka. Dalam Penelitian Hukum Normatif Atau Penelitian Atau Kepustakaan Ada Beberapa Tahap Diantaranya: Tahap Pertama Penelitian Hukum Normatif Merupakan Penelitian Yang Ditujukan Untuk Mendapatkan Hukum Objektif (Norma Hukum), Yaitu Melakukan Penelitian Terhadap Permasalahan Hukum. Dan Tahap Yang Kedua Adalah Penelitian Hukum Normatif Yaitu Penelitian Yang Bertujuan Untuk Memberoleh Hukum Subyektif (Hak Dan Kewajiban).¹

b. Jenis Pendekatan Hukum

Dalam Penelitian Yang Ditulis Oleh Penulis Ini, Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dilakukan Dengan Menelaah Peraturan Perundang-Undangan Dan Regulasi Yang Bersangkut Paut Dengan Isu Hukum Yang Sedang Dihadapi. Dalam Penelitian Untuk Keperluan Praktis, Pendekatan Perundang-Undangan Ini Akan Membuka Kesempatan Bagi Peneliti Untuk Mempelajari Adakah Konsistensi Dan Kesesuaian Antara Suatu Undang-Undang Lainnya Atau Antara Undang-Undang Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Atau Regulasi Dengan Undang-Undang.

¹ Hardijan Rusli, "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?*", Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No.3 Tahun 2006, Hlm. 50.

Hasil Dari Telaah Tersebut Merupakan Suatu Argument Untuk Memecahkan Isu Yang Dihadapi.²

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Didasarkan Pada Sudut Pandang Dan Doktrin Yang Dikembangkan Dalam Ilmu Hukum. Dengan Mempelajari Sudut Pandang Dan Doktrin Dalam Ilmu Hukum, Peneliti Akan Menemukan Ide-Ide Yang Mengarah Pada Prinsip-Prinsip Hukuum. Pemahaman Terhadap Pandangan Dan Doktrin Tersebut Menjadi Dasar Bagi Peneliti Untuk Menetapkan Argumentasi Hukum Ketika Memecahkan Masalah Yang Dihadapi.³

c. Jenis Bahan Hukum

Didalam Penelitian Yuridis Normatif Terdapat 3 Macam Bahan Hukum Yang Digunakan Oleh Penulis, Yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Yang Utama Adalah Bahan Hukum Yang Otoritas, Artinya Bersifat Autoritatif. Materi Pokonnya Antara Lain Peraturan Perundang-Undangan, Catatan Resmi, Atau Catatan Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Hakim.⁴

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Adalah Bahan Hukum Yang Menjelaskan Bahan Hukum Utama Seperti Rancangan Undang-Undang, Hasil Penelitian, Dan Pekerjaan Dalam Profesi Hukum, Bahan Hukum Sekunder Yang Digunakan Penulis Antara Lain Buku-Buku Hukum, Esai, Thesis, Hukum, Atau Jurnal

3. Bahan Hukum Tersier

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, Hlm. 136.

³ *Ibid.* Hlm. 177.

⁴ *Ibid.* Hlm. 133

Bahan Hukum Tingkat Ketiga Adalah Bahan Hukum Pendukung Dari Bahan Hukum Primer Dan Bahan Hukum Sekunder Melalui Uraian, Pemahaman, Dan Interpretasi, Bahan Hukum Lainnya. Bahan Hukum Yang Digunakan Penulis Adalah Kbbi, Kamus Hukum.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan Hukum
2. Penelusuran Dokumen Hukum

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dimaksudkan Untuk Memudahkan Bagi Para Pembaca Semua Memahami Pembaca Skripsi Ini Maka Dibagi Menjadi 4 (Empat) Bab Sebagai Berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan Ini Berisikan Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bagian Tinjauan Pustaka Berisikan Tinjauan Umum Tentang Konsep Justice Collaborator, Sejarah *Justice Collaborator*, Pengaturan *Justice Collaborator* Dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Narkotika.

Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator* Meliputi Tentang Sejarah Dan Pengaturan Dari *Justice Collaborator* Itu Sendiri, Serta Konsep Dari *Justice Collaborator* Di Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada Bab Ini Berisikan Tentang Hasil Penelitian Mengenai Pengaturan Kesaksian *Justice Collaborator* Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Narkotika Serta Penghargaan Yang Diberikan Apabila Seseorang Menjadi Saksi *Justice Collaborator* Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan *Justice Collaborator* Yang Akan Datang Di Indonesia.

Bab IV Kesimpulan Dan Saran

Pada Bagian IV Berisi Tentang Hasil Penelitian Berupa Kesimpulan Dari Pembahasan Yang Dijelaskan Pada Bagian Sebelumnya Dan Dilengkapi Dengan Saran Sebagai Sumbangan Dari Penulis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pembahasan Dan Hasil Penelitian Terhadap Permasalahan Yang Dikaji Maka Dapat Ditarik Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Peran Strategis Justice Collaborator

Justice Collaborator Memiliki Peran Vital Dalam Mengungkap Jaringan Kejahatan Narkotika Yang Bersifat Terorganisir, Sistematis, Dan Transnasional. Dalam Banyak Kasus, Keterangan Justice Collaborator Menjadi Bukti Kunci Yang Memperkuat Dakwaan Terhadap Aktor Utama Atau Pelaku Lain Yang Memiliki Peran Lebih Dominan.

2. Dasar Hukum Yang Mengakui Justice Collaborator

Pengakuan Terhadap Status Justice Collaborator Diatur Dalam:

- a. Uu No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Perubahan Atas Uu No. 13 Tahun 2006),
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 4 Tahun 2011,
- c. Peraturan Bersama (5 Lembaga: Lpsk, Ma, Kejaksaan, Kemenkumham, Dan Polri) Tentang Perlindungan Justice Collaborator.

3. Nilai Keterangan Justice Collaborator Sebagai Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 Kuhap, Keterangan Saksi Merupakan Alat Bukti Yang Sah. Meski Justice Collaborator Adalah Pelaku, Kesaksiannya Tetap Dapat Dipertimbangkan Sebagai Alat Bukti Selama Disertai Dengan Alat Bukti Lain (Asas Minimum Dua Alat Bukti) Dan Disampaikan Secara Konsisten Serta Dapat Diuji Di Pengadilan.

2. Imbalan Yuridis Terhadap Justice Collaborator

Pengurangan Hukuman (Remisi),

- a. Pembebasan Bersyarat,
- b. Grasi, Atau
- c. Penundaan/Komutasi Hukuman Mati Atau Seumur Hidup.

Pemberian Ini Bersifat Diskresi Dan Tergantung Pada Kontribusi Justice Collaborator Dalam Membongkar Kejahatan Serta Rekomendasi Dari Lpsk Dan Aparat Penegak Hukum.

3. Tantangan Implementasi

Praktik Pemberian Status Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika Masih Menghadapi Tantangan, Seperti:

- a. Kurangnya Keberanian Saksi Untuk Bersaksi Karena Ancaman Dari Jaringan,
- b. Lemahnya Perlindungan Pasca Persidangan,
- c. Belum Seragamnya Pemahaman Hakim Dan Jaksa Atas Bobot Keterangan Justice Collaborator.

4. Perbedaan Penerapan Justice Collaborator di Indonesia, Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman

- a. Indonesia
 1. Justice Collaborator diberikan keringanan hukuman atau perlindungan fisik berdasarkan rekomendasi LPSK.
 2. Penerapannya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya keberanian saksi dan lemahnya perlindungan pasca-persidangan.

b. Amerika Serikat

1. Perlindungan saksi diatur dalam *Whistleblower Act* 1989 dan *Witness Protection Act* 1984.
2. Saksi mendapat relokasi, identitas baru, dan kompensasi finansial.
3. Program perlindungan sangat terstruktur dan berorientasi pada keamanan fisik saksi.

c. Belanda:

1. Menggunakan mekanisme *witness agreements* (perjanjian saksi) antara jaksa dan saksi.
2. Saksi mendapat keringanan hukuman maksimal 50% dari vonis awal.
3. Perlindungan fisik disediakan oleh badan khusus, tetapi saksi tidak dapat bersaksi secara anonim.

d. Jerman

1. Perlindungan saksi diatur dalam *Zeugenschutzgesetz* (UU Perlindungan Saksi).
2. Fokus pada saksi dalam kejahatan terorganisir dan terorisme.
3. Program perlindungan mencakup relokasi, terapi mental, dan tunjangan hidup.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan Yang Telah Dijabarkan Oleh Penulis Diatas Maka Penulis Memberikan Saran Sebagai Berikut:

1. Kewenangan Untuk Menetapkan Pelaku Untuk Menjadi *Justice Collaborator* Harus Jelas Sehingga Hak Dan Kewajiban *Justice Collaborator* Juga Harus Diperjelas Sehingga Pelaku Juga Mengetahui Segala Resiko Dan Reward Yang Harus Ditanggung
2. Legal Reform Atau Perbaikan Hukum Untuk Peraturan Yang Telah Berlaku Sebagai Berikut:
 - a. Pasal 10 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dirubah Menjadi Pasal 10 Ayat (1), (2), (3). Penambahan Yang Ada Pada Ayat (3) Menyatakan Bahwa

“Kewenangan Untuk Menentukan Dan Menetapkan Saksi Menjadi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Pihak Yang Melakukan Penyidikan”

Pasal 10 A Ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dirubah Menjadi Enam Ayat Yaitu Pasal 10 A Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6). Perubahan Ada Pada Ayat (1) Yang Menyatakan Bahwa “Keterangan Yang Signifikan, Relevan, Dan Andal Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Dan Dibuktikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Khusus.”



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ilyas, Amir, Dan Jupri. 2018. Justice Collaborator: Strategi Mengungkap Tindak Pidana Narkotika. Yogyakarta: Genta Publishing.

Mahmud Marzuki, Peter. 2019. Penelitian Hukum. Cetakan Ke-14. Jakarta: Prenadamedia Group.

Murtadho, M. Ali. Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Narkotika.

Rusli, Hardijan. 2006. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3.

Semendawai, Abdul Haris. 2011. Memahami Whistleblower Dan Justice Collaborator. Jakarta: Lpsk Ri.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. 1997. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances (Konvensi Wina 1988)*.

Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Indonesia. 2011. *Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Ham, Jaksa Agung, Kapolri, Bnn, Dan Lpsk Nomor: M.Hh-11.Hm.03.02/2011, Per-045/A/Ja/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. Kepb-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika.

Artikel Dan Jurnal

Bnn (Badan Narkotika Nasional). 2024. Laporan Kasus Narkotika Dengan Justice Collaborator.

Icw (Indonesia Corruption Watch). 2014. "Analisis Disparitas Hukuman Bagi Justice Collaborator Dalam Kasus Narkotika."

Manalu, River Yahes. 2015. "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika." Lex Crime, Volume 4, Nomor 1, Januari-Maret.

Napitupulu, Eramus. 2014. "Lpsk: Peran Dan Pengalaman Penegak Hukum Terkait Perlindungan Saksi Dan Korban Untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, Kdrt, Tppo Dan Narkotika)." Jurnal Lpsk, Edisi 4 Vol 1. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Ri. 2013. *Putusan Nomor 920k/Pid.Sus/2013* (Kasus Thomas Claudius Ali Junaidi).

Sumber Internasional

United Nations Office On Drugs And Crime (Unodc). 1988. United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances.

Single Convention On Narcotic Drugs (1961) Dan Convention On Psychotropic Substances (1971).

Surat Edaran

Mahkamah Agung Ri. 2011. Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator).

